



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa di Daerah tidak terdapat buruh tani tembakau sehingga bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok;
- c. bahwa pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur mekanismenya agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBH CHT untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima BLT DBHCHT meliputi:
 - a. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah dan bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
 - b. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Buruh Pabrik Rokok yang beridentitas di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
 - d. merupakan buruh pabrik rokok yang memiliki upah/gaji paling tinggi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau buruh pabrik non manajemen;
 - e. terdaftar sebagai buruh sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021; dan
 - f. pada saat pencairan masih terdaftar sebagai buruh pabrik rokok.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pencairan tidak termasuk penerima bantuan:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) dari APBN;
 - b. Bantuan Sosial Pangan dari APBN;
 - c. Bantuan Langsung yang bersumber dari Dana Desa (DD);
 - d. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - e. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari cukai.

- (3) Penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 4

- (1) Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp416.220.700,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah)
- (2) Jumlah Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT adalah 532 (lima ratus tiga puluh dua) orang yang terdaftar aktif sampai dengan 1 Agustus 2021.
- (3) BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (4) Besaran BLT DBHCHT merupakan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi jumlah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp782.369,74 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp. 782.300,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) per penerima.

BAB IV

SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Data buruh pabrik rokok yang berhak menerima BLT DBHCHT bersumber dari pabrik rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dan Sekretariat Daerah melalui bagian yang membidangi BLT DBHCHT Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian bersama-sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melakukan verifikasi dan validasi kelayakan pemberian BLT DBHCHT.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati Kulon Progo untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT disalurkan kepada penerima melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bank BPD DIY Cabang Wates.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan pada saat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan dilampiri Surat Kuasa bermaterai dilampiri fotokopi Kartu Keluarga dan KTP.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada ahli warisnya yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan dengan bukti akta kematian/surat kematian.
- (4) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan dan tidak memiliki anggota keluarga yang tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK tunggal) maka BLT DBHCHT tidak diberikan.

- (5) Buruh Pabrik Rokok sebagai Penerima BLT DBHCHT sesuai kriteria penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) wajib menandatangani Surat Pernyataan bermeterai Bukan Sebagai Penerima Bantuan.
- (6) Dalam hal Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT pada saat BLT DBHCHT disalurkan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah.
- (7) Contoh bentuk Surat Pernyataan Bukan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan Kinerja Kegiatan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, dan BKAD.
- (2) Laporan BLT DBHCHT dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (3) Contoh, bentuk, format laporan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati cq. BKAD dilampiri:
 - a. bukti penyerahan BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok; dan
 - b. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.
- (2) Pertanggungjawaban BLT DBHCHT dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kepada Buruh Pabrik Rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan melalui:
 - a. pengawalan perencanaan BLT DBHCHT; dan
 - b. pencairan besaran dana BLT DBHCHT;
- (3) Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. penyisiran data untuk menghindari potensi duplikasi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran;
 - b. pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. pengendalian internal yang memadai atas keseluruhan proses BLT DBHCHT.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
Pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK
DI KABUPATEN KULON PROGO YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN
ANGGARAN 2021

A. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN BUKAN PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Sebagai buruh pabrik rokok	
Menyatakan bahwa saya bukan penerima:	
1. Program Keluarga Harapan (PKH) dari APBN;	
2. Bantuan Sosial Pangan dari APBN;	
3. Bantuan Langsung dari Dana Desa (DD);	
4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau	
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di luar Kabupaten Kulon Progo.	
Apabila dikemudian hari terdapat dobel penerimaan, saya bersedia mengembalikan ke kas daerah.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.	
Kulon Progo,	2021
Yang Membuat Pernyataan	
()

B. LAPORAN BLT DBHCHT

LAPORAN BLT DBHCHT
Tahun Anggaran 2021

No	Jumlah Rekomendasi Pencairan	Realisasi Pencairan	Sisa / Tidak Dicairkan	Keterangan
1	2	3	4	5

C. LAPORAN PELAKSANAAN BLT DBHCHT

LAPORAN PELAKSANAAN BLT DBHCHT KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NIK	Nama	Alamat	Jumlah Penerimaan	Tanggal Penerimaan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7

Wates, 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO